

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung termasuk salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Diketahui pada tahun 2018, jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2.452.179 jiwa dan menempati urutan lima besar dari kota-kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, hal tersebut mengindikasikan adanya aktivitas penduduk yang sangat tinggi setiap harinya. Dengan tingginya aktivitas penduduk maka semakin tinggi pula jumlah sisa-sisa konsumsi masyarakat setiap harinya atau yang kita kenal dengan sampah.

Sampah merupakan masalah yang serius bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat yang telah meningkatkan jumlah timbulan sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah tersebut memerlukan penanganan.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, maka dalam hal penanganan

sampah di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Penanganan sampah di Kota Bandung menjadi tanggung jawab dari Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung, sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Daerah Kebersihan Kota Bandung yaitu “Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagai lembaga pengelola sampah”. Selain itu pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam melakukan kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PD Kebersihan”. PD Kebersihan Kota Bandung didirikan pada tahun 1985 melalui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Perusahaan Daerah, yang kini telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan.

PD Kebersihan Kota Bandung merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. PD Kebersihan Kota

Bandung memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknik pengelolaan kebersihan kota dan memberikan bimbingan teknik pengelolaan kebersihan kepada yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, PD Kebersihan Kota Bandung merupakan suatu sistem, mengkoordinasi aktivitas dalam mencapai tujuan bersama.

Namun, didirikannya PD Kebersihan Kota Bandung tersebut sampai sekarang ini belum dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan sampah di Kota Bandung. Padahal PD Kebersihan sendiri telah memberikan beberapa layanan mengenai penanganan sampah, seperti penyapuan jalan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Belum efektifnya penanganan sampah yang dilakukan oleh PD Kebersihan Kota Bandung tersebut, diduga disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama, sosialisasi yang dilakukan oleh PD Kebersihan Kota Bandung belum efektif. PD Kebersihan Kota Bandung memberikan sosialisasi mengenai mekanisme penanganan sampah kepada swakelola masyarakat seperti RT dan RW, untuk nantinya disosialisasikan kembali kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat memahami mekanisme penanganan sampah. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum melakukan penanganan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, ketika sampah akan dibuang ke TPS, sampah tersebut wajib untuk dipilah terlebih dahulu disumber sampah. Perintah tersebut telah tertera di dalam PERDA Kota Bandung Nomor 9 tahun 2011 Pasal 21 yang menyebutkan bahwa “setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah di sumber sampah”, yang dimana peraturan tersebut tentu sudah disosialisasikan.

Kedua, masih sedikit TPS yang sudah memiliki fungsi 3R (*Reduce, Reuses dan Recycle*). Tempat Pembuangan Sementara dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuses dan Recycle*) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendaur ulang skala kawasan. Lokasi TPS 3R tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Kawasan Kegiatan 3R Tahun 2018

No.	Nama TPS
1	Babakan Sari
2	Subang
3	Indramayu
4	Ambon
5	Cibatu
6	Kom. Sadang Serang
7	Taman Sari
8	Tegallega
9	Patrakomla
10	Eks. TPA Jelengkong

Sumber: LAKIP PD Kebersihan tahun 2018

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Kota Bandung baru memiliki 10 TPS dengan prinsip 3R dari 158 TPS yang tersebar di wilayah Kota Bandung. Padahal dengan adanya TPS yang telah menggunakan prinsip 3R tersebut dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Ketiga, rendahnya dukungan dana operasional penanganan sampah di Kota Bandung menjadi bagian dari faktor yang menyebabkan penanganan sampah oleh PD Kebersihan belum efektif. Padahal dalam Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah”,

kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah membayar biaya jasa pengelolaan sampah pelayanan umum kepada PD. Kebersihan, dengan perhitungan seluruh biaya untuk penyelenggaraan pelayanan penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir”. Menurut Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung, Deni Nurdyana Hadimin, belum idealnya penanganan sampah disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah tidak terbangunnya *political will* pemerintah. Pemerintah masih beranggapan bahwa pengelolaan sampah itu murah. Padahal, estimasi dana menjadi kendala utama dalam pola distribusi.

“Anggaran Kota Bandung untuk sampah Rp. 108 miliar. Dana tersebut termasuk biaya operasional, transportasi, penggunaan lahan, hingga pengolahan sampah. Idealnya, untuk (Bandung) bersih, biaya pengolahan sampah skala kota metropolitan dikisaran Rp. 140 miliar.” (<http://www.mongabay.co.id> , diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 08.00 WIB).

Keempat, yang menjadi hal paling mendasar yang menyebabkan belum efektifnya PD Kebersihan dalam menangani masalah sampah berada pada proses pengangkutan sampah. Hal tersebut disebabkan oleh sarana operasional sampah yang dimiliki oleh PD Kebersihan Kota Bandung belum memadai. PD Kebersihan Kota Bandung melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah dari seluruh Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di empat wilayah operasional ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan truk milik PD Kebersihan dan juga truk yang dikelola oleh pihak ketiga. Jumlah kendaraan operasional yang dimiliki oleh PD Kebersihan tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2**Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah Tahun 2015-2018**

Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Jumlah Kendaraan yang Rusak Berat (Unit)	Jumlah Kendaraan yang Dapat Dioperasikan (Unit)
2015	148	29	119
2016	147	29	118
2017	149	41	108
2018	149	41	108

Sumber: LAKIP PD Kebersihan Kota Bandung (2015-2018)

Berdasarkan data di atas, Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung pada tahun 2015 mempunyai 148 unit kendaraan operasional. Namun, tidak semua kendaraan dapat dioperasikan. Terdapat 29 unit kendaraan mengalami rusak berat yang menyebabkan kendaraan yang dapat dioperasikan sebanyak 119 unit. Begitu pula 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 2016 dan tahun 2017. Dimana pada tahun 2016 Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung memiliki 147 unit kendaraan operasional, 29 unit mengalami kerusakan dan kendaraan yang dapat dioperasikan sebanyak 118 unit. Dan pada tahun 2017, kendaraan operasional yang dimiliki Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebanyak 149 unit, 41 unit mengalami kerusakan dan yang dapat dioperasikan sebanyak 108 unit. Kendaraan operasional yang dimiliki PD Kebersihan Kota Bandung pada tahun 2018 sama dengan tahun 2017, yaitu sebanyak 149 unit, 41 unit mengalami kerusakan dan yang dapat dioperasikan sebanyak 108 unit.

Banyaknya sarana operasional yang rusak mengakibatkan tidak optimalnya pengangkutan sampah, karena jumlah kendaraan operasional yang bisa digunakan tidak seimbang dengan jumlah produksi sampah Kota Bandung. Jumlah timbulan sampah Kota Bandung dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3

Rata-rata Produksi Sampah Kota Bandung Tahun 2015-2018

Tahun	Produksi Sampah (ton/hari)
2015	1.601
2016	1.649
2017	1.603,2
2018	1.600

Sumber: PD Kebersihan Kota Bandung 2018

Dari data di atas, diketahui bahwa rata-rata produksi sampah Kota Bandung pada tahun 2015 sebanyak 1.601 ton/hari. Pada tahun 2016 rata-rata produksi sampah Kota Bandung meningkat menjadi 1.649 ton/hari dan pada tahun 2017 rata-rata produksi sampah Kota Bandung mengalami penurunan menjadi 1.603,2 ton/hari. Kemudian pada tahun 2018 rata-rata produksi sampah Kota Bandung kembali menurun menjadi 1.600 ton/hari, dengan timbulan sampah kurang lebih 1 meter, setara dengan satu lapangan sepakbola.

Dari jumlah produksi sampah tersebut di atas, dapat dilihat tingkat pelayanan pengangkutan sampah, dengan membandingkan jumlah sampah yang terangkut

dengan rata-rata produksi sampah. Jumlah sampah yang terangkut pada tahun 2015-2018 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4

Realisasi Pengangkutan Sampah ke TPA Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Total		Rata-Rata Per Hari	
	Ritasi	Tonase	Ritasi	Tonase
2015	73.327	316.113	201	866
2016	74.176	355.484	203	974
2017	84.432	408.637	231	1.120
2018	93.938	470.367,19	257	1.289

Sumber: LAKIP PD Kebersihan tahun 2015-2018

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tingkat pelayanan pengangkutan sampah dari tahun 2015-2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, jumlah produksi sampah sebanyak 1.601 ton/hari, diketahui bahwa ritasi pengangkutan sampah setiap harinya adalah 201 rit dengan jumlah sampah yang diangkut sebanyak 866 ton/hari, maka tingkat pelayanan pengangkutan sampah ke TPA pada tahun 2015 mencapai 54,09%. Kemudian pada tahun 2016, jumlah produksi sampah mencapai 1.649 ton/hari, diketahui bahwa ritasi pengangkutan sampah setiap harinya adalah 203 rit dengan jumlah sampah yang diangkut sebanyak 974 ton/hari, maka tingkat pelayanan pengangkutan sampah ke TPA pada tahun 2016 mencapai 59%. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah produksi sampah mencapai 1.603,2 ton/hari, diketahui bahwa ritasi pengangkutan sampah setiap harinya adalah 231 rit dengan jumlah sampah yang diangkut sebanyak 1.120 ton/hari, maka tingkat pelayanan pengangkutan sampah ke TPA pada tahun 2017 mencapai

69.7%. Dan pada tahun 2018, jumlah produksi sampah mencapai 1.600 ton/hari, diketahui bahwa ritasi pengangkutan sampah setiap harinya adalah 257 rit dengan jumlah sampah yang diangkut sebanyak 1.289 ton/hari, maka tingkat pelayanan pengangkutan sampah ke TPA pada tahun 2018 mencapai 80,5%.

Kelima, selain dari kurangnya sarana operasional, yang menjadi hambatan lain pengangkutan sampah yaitu jarak tempuh ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) cukup jauh. Saat ini lahan yang digunakan Kota Bandung untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berada di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Lahan seluas 21 Ha yang dimiliki Perum Perhutani ini digunakan menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Berjarak kurang lebih 46 km, waktu yang harus ditempuh dari Kota Bandung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sekitar 3-4 jam, tentu saja memerlukan biaya transportasi yang tidak sedikit. Selain itu, seiring berjalannya waktu luas wilayah TPA Sarimukti akan terus berkurang, maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Bandung harus segera menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk Kota Bandung yang aman bagi kesehatan dan lingkungan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah”.

Dengan demikian, penanganan sampah yang optimal merupakan suatu tantangan besar yang saat ini sedang dihadapi Kota Bandung. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan jumlah timbulan sampah terus meningkat, dimana peningkatan tersebut tentu harus diikuti dengan penanganan

yang optimal, sehingga masalah sampah tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG”**

B. Fokus Masalah

Pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Penelitian ini berfokus pada penanganan sampah Kota Bandung yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, rumusan masalah yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dalam menangani masalah sampah yang masih saja belum terselesaikan?

D. Tujuan Penelitian

Berpedoman kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dalam menangani masalah sampah yang sampai saat ini masih belum dapat terselesaikan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis, yaitu hasil penelitian digunakan untuk pengembangan ilmu dan di dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau menjadi arsip penting bagian akademik yang dapat digunakan sebagai acuan civitas akademika.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan baru, salah satunya untuk peneliti selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan hasil penelitian digunakan sebagai upaya menyelesaikan sebuah fenomena atau di dalam penelitian disebut masalah.

a. Kegunaan Bagi Penulis

a) Penelitian ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas penanganan sampah di Kota Bandung.

b. Kegunaan Bagi Instansi Terkait

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi berupa masukan yang bersifat positif dalam meningkatkan efektivitas penanganan sampah di Kota Bandung.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi isi maupun sumbangan pemikiran bagi Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung serta menjadi salah satu referensi dalam masalah penanganan sampah di Kota Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2017: 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.”

Berdasarkan pendapat Mazmanian dan Sabatier di atas dapat diketahui bahwa suatu kebijaksanaan tidak selalu tertuang dalam bentuk Undang-Undang, tetapi juga dapat berbentuk perintah atau keputusan eksekutif atau badan peradilan yang bersifat penting. Keputusan tersebut dibuat sebagai cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan, Meter dan Horn dalam Agustino (2017: 128) mendefinisikan Implementasi kebijakan, sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Berbeda dengan Mazmanian dan Sabatier, Meter dan Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan dari individu atau kelompok baik pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari beberapa takrifan seperti tertuang di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yaitu: (i) adanya tujuan atau sasaran, (ii) adanya aktivitas atau, dan (iii) adanya hasil. Namun ini saja belum cukup. Ini karena implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle dalam Agustino (2017: 129):

“Pengukuran Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.”

Berdasarkan pendapat Grindle di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan cara melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang telah ditentukan atau masih belum sesuai.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak.

Agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan model dari implementasi kebijakan itu sendiri. Model implementasi kebijakan

yang peneliti gunakan adalah model implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III (1980), yang dinamakan *Direct and Indirect Impact on Implemetation*. Dalam pendekatan ini, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.


Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari

pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edwards III, adalah efek disposisi, melakukan pengaturan birokrasi dan insentif.

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelaianan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik, adalah membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs), melaksanakan fragmentasi.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

(Sumber: Diolah oleh Peneliti)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG